

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326084108970003

Nama : NURUL BAYINATUN
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 01-08-1997
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : SANGKANJOYO
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : SANGKANJOYO
Kecamatan : KAJEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PEKALONGAN

28-04-2022

[Handwritten signature]

npwp.

KPP PRATAMA PEKALONGAN

19.710.957.2-502.000

NURUL BAYINATUN

NPWP16 : 3326 0841 0897 0003



JL RAYA KAUMAN RT. 003 RW. 005
SUSUKAN, COMAL
KAB. PEMALANG JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 05/07/2024





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 19072400203050001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : NURUL BAYINATUN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1907240020305 |
| 3. Alamat Kantor | : DS. SANGKANJOYO KEC. KAJEN KAB. PEKALONGAN JAWA TENGAH, Desa/Kelurahan Sangkanjoyo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : DUSUN KABONGAN RT 003 RW 005, Desa/Kelurahan Susukan, Kec. Comal, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52363 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2024

Perubahan ke-1, Tanggal: 30 September 2024

a.n. Bupati Pemalang
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pemalang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 19072400203050001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Pemalang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN APOTEK : 19072400203050001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut :

1. Status Permohonan	:	Baru
2. Nama Apotek	:	Apotek Tristy Farma
3. Alamat Apotek	:	Dusun Kabongan RT.03 RW.05 Desa Susukan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
4. Nama Apotek Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Nurul Bayinatun, S.Farm
5. Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	503.39 / 004 / SIPA / MPPD/ 2024
6. Masa Berlaku SIPA	:	1-8-2029
7. Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.



SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: 503.39 / 004 / SIPA / MPPD / 2024

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Memberi Izin kepada:

Nama : apt. NURUL BAYINATUN, S.Farm
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Agustus 1997
Alamat Rumah : Ds. Sangkanjoyo RT 001 RW 001, Desa/Kel. Sangkanjoyo, Kec. Kajen, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Tristy Farma, Dusun Kabongan RT.03 RW.05 Desa Susukan Kecamatan Comal Kab. Pemalang Desa/Kel. Susukan, Kec. Comal, Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : FT00001217920229

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Agustus 2029



Dikeluarkan di : Kabupaten Pemalang
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

TTESINI

KHAERON

Tembusan :
Bupati Kabupaten Pemalang
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Pembina Utama Muda
NIP. 196803231990031012